



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah proses penetapan kelayakan dan kinerja Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BALKS adalah badan yang melakukan Akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ditugaskan oleh BALKS dan kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi untuk melakukan penilaian kelayakan terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Akreditasi bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial atau layanan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial secara bertahap yang dilakukan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II AKREDITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Akreditasi diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Dalam penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan BALKS untuk melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis milik pemerintah;
 - b. unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial wajib mengikuti Akreditasi yang diselenggarakan oleh BALKS.

Pasal 5

Akreditasi dilaksanakan secara:

- a. independen;
- b. akurat;
- c. obyektif;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

Bagian Kedua Syarat Akreditasi

Pasal 6

- (1) Persyaratan Akreditasi unit pelaksana teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempunyai organisasi dan tata kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pejabat yang berwenang; dan

- b. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Persyaratan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai badan hukum berupa yayasan atau perkumpulan dan/atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - b. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penilaian yang disusun berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
- (3) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kementerian Sosial bersama BALKS.
- (4) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Tahapan Akreditasi

Pasal 8

Tahapan Akreditasi meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. visitasi;
- d. rapat pleno; dan
- e. penetapan Akreditasi.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. unit pelaksana teknis pemerintah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis;

- b. unit pelaksana teknis pemerintah daerah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis pemerintah daerah; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dokumen persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. profil Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. daftar dokumen pendukung Akreditasi;
 - c. instrumen Akreditasi; dan
 - d. data sumber daya manusia Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan.
- (4) Dalam hal pendaftaran melalui sistem dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pendaftaran dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran Akreditasi.

Pasal 11

- (1) Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penilaian lapangan terhadap kelayakan dan standardisasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Visitasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Asesor.
- (3) Dalam hal visitasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, selain dilakukan oleh Asesor juga melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk menentukan peringkat Akreditasi.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Asesor dan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BALKS.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dinas sosial setempat.

Pasal 13

- (1) Penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk menetapkan peringkat Akreditasi.
- (2) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BALKS kepada Menteri.
- (3) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Peringkat Akreditasi

Pasal 14

- (1) Peringkat Akreditasi terdiri atas:
 - a. terakreditasi baik sekali/A;
 - b. terakreditasi baik/B;
 - c. terakreditasi cukup/C;
 - d. terakreditasi kurang/D; dan
 - e. tidak memenuhi standar.
- (2) Peringkat terakreditasi baik sekali/A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
- (3) Peringkat terakreditasi baik/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- (4) Peringkat terakreditasi cukup/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.
- (5) Peringkat terakreditasi kurang/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
- (6) Peringkat Akreditasi tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan apabila:
 - a. terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil; dan/atau
 - b. tidak bersedia/menolak divisitasi.

Pasal 15

- (1) Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bagi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang memperoleh status terakreditasi diberikan sertifikat Akreditasi melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial.
- (2) Status terakreditasi dan peringkat Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diumumkan melalui laman Kementerian Sosial.

Pasal 16

- (1) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dicabut apabila Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh BALKS kepada Menteri.
- (3) Pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

BAB III BALKS

Pasal 18

- (1) BALKS ditetapkan oleh Menteri.
- (2) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen.

Pasal 19

BALKS memiliki tugas:

- a. menyusun instrumen Akreditasi bersama Kementerian Sosial berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan sosial;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan menugaskan Asesor BALKS;
- c. melaksanakan tugas supervisi;
- d. menyusun pedoman teknis;
- e. mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peringkat Akreditasi atau mencabut status terakreditasi; dan
- f. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala kepada Menteri.

Pasal 20

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja BALKS ditetapkan oleh ketua BALKS.

Pasal 21

- (1) BALKS memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota *ex officio* kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi; dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Keanggotaan BALKS bersifat kolektif dan kolegial serta keputusan BALKS bersifat final.

Pasal 22

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. berpendidikan paling rendah strata dua; dan
- h. diutamakan memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 23

- (1) Untuk menetapkan anggota BALKS dibentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon anggota BALKS yang meliputi penjangkaran, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.
- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu seleksi.
- (5) Perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil seleksi belum terpenuhi, Menteri menetapkan keanggotaan BALKS.

Pasal 24

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 25

Keanggotaan BALKS mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

Keanggotaan BALKS dapat diberhentikan, apabila:

- a. masa jabatan telah berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota BALKS; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugas, karena sakit maupun alasan lain.

Pasal 27

BALKS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh:

- a. sekretariat; dan
- b. Asesor.

Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berkedudukan di satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk perwakilan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi sebagai *ex officio* sekretaris BALKS.

Pasal 29

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional BALKS;
- b. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pembiayaan BALKS; dan
- c. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan Akreditasi.

Pasal 30

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang menjadi Asesor pada Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lain;
- h. memiliki sertifikat sebagai sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. berpendidikan paling rendah strata satu; dan
- j. harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 31

- (1) Untuk menetapkan calon Asesor dibentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BALKS.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi calon Asesor yang meliputi penjangkaran, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.

Pasal 32

Asesor ditetapkan oleh BALKS setelah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.

Pasal 33

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya melalui seleksi.

Pasal 34

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melaksanakan penilaian Akreditasi.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai kelayakan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai BALKS ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam peringkat Akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan pemantauan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kelayakan peringkat Akreditasi.

Pasal 37

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi dilakukan setiap akhir tahun oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan Akreditasi untuk tahun berikutnya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 38

Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan Akreditasi meliputi:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Status Akreditasi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu status Akreditasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR